



KEPUTUSAN KEPALA WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

N O M O R 04 / K P T S / P N - T T L / I - 2020

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

W A L I N A G A R I T A R A T A K T A N G A H L U M P O ,

- M e n i m b a n g** : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- M e n g i n g a t** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
9. Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : HENNY MARNIS
Tempat/Tgl Lahir : Bengkulu / 05-05-1981
Alamat : Taratak Tengah Lumbo

Sebagai **Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Dan Umum**
Nagari Taratak Tengah Lumbo Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kaur Tata Usaha dan Umum yang telah diangkat
sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu
Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi
pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

KETIGA : Kaur Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan
seperti :

- a. tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. penataan administrasi perangkat nagari
- c. penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor
- d. penyiapan rapat
- e. pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.

KEEMPAT : Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lumpo
Pada tanggal : 01 Januari 2020

WALINAGARITARATAKTANGHALUMPO



DEWHEEL COLIVETRA, DT NAN BATUAH

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taratak Tengah Lumpo;
7. Yang bersangkutan.